



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PEMANFAATAN, DAN  
PELAPORAN DATA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maka diperlukan pendataan terhadap masyarakat yang akan memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan.
  - b. bahwa agar proses pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu disusun Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 337);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 705);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2016 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PEMANFAATAN, DAN PELAPORAN DATA MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pemutakhiran data adalah mekanisme pendataan masyarakat berpenghasilan rendah untuk kemudian diidentifikasi dan diverifikasi dengan menggunakan variabel standar yang sudah ditentukan.
8. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
9. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat yang menerangkan bahwa penduduk Kota Surabaya tersebut terindikasi sebagai masyarakat miskin sehingga berhak mendapatkan pelayanan.
10. Sistem informasi e-pemutakhiran data adalah sistem aplikasi yang beralamat [epemutakhirandata.surabaya.go.id](http://epemutakhirandata.surabaya.go.id) dan untuk melakukan pemutakhiran data aktif dan pasif yang selanjutnya diolah sehingga menghasilkan estimasi konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah yang dikelompokkan dalam desil yang menggambarkan peringkat kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan dipergunakan dalam penentuan target sasaran intervensi program layanan kepada masyarakat.
11. *Proxy Means Test* adalah salah satu metode statistik yang dapat memprediksikan pendapatan sebuah masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara mengumpulkan informasi sederhana tentang aset yang dimiliki.

12. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan.
13. Tenaga surveyor adalah petugas pelaksana kegiatan pengumpulan data baik di Kelurahan atau Perangkat Daerah.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup peraturan ini meliputi pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, dan pelaporan data masyarakat berpenghasilan rendah.

## **BAB III PENGUMPULAN DATA**

### **Pasal 3**

- (1) Jenis data yang dipergunakan sebagai sumber pengumpulan data masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Surabaya terdiri dari data aktif dan data pasif.
- (2) Data aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. data masyarakat yang mengajukan SKM kepada Lurah untuk mendapatkan pelayanan;
  - b. hasil pendataan kelurahan atau Perangkat Daerah.
- (3) Data pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 4**

Periode pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. untuk data aktif paling lama 3 (tiga) hari sejak data tersebut diketahui/ditemukan.
- b. untuk data pasif dilaksanakan secara bertahap sampai dengan ditetapkannya pengesahan masyarakat berpenghasilan rendah periode berikutnya oleh Walikota.

**Pasal 5**

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh tenaga surveyor dari kelurahan atau Perangkat Daerah.
- (2) Tenaga surveyor dari kelurahan atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan identifikasi dan/atau verifikasi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengisi formulir Pemutakhiran Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Surabaya yang ditentukan oleh Dinas Sosial.

**Pasal 6**

- (1) Tugas dan tanggung jawab tenaga surveyor kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
  - a. mengumpulkan data aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggunakan formulir Pemutakhiran Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Surabaya yang ditentukan oleh Dinas Sosial.
  - b. memasukkan data hasil pengumpulan data aktif sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) pada aplikasi e-pemutakhiran data.
  - c. menyampaikan dokumen pengumpulan hasil pendataan data pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) kepada Dinas Sosial dengan surat pengantar Lurah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab tenaga surveyor Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
  - a. mengumpulkan data aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggunakan formulir Pemutakhiran Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Surabaya yang ditentukan oleh Dinas Sosial
  - b. memasukkan data hasil pengumpulan data aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada aplikasi e-pemutakhiran data.

**BAB IV  
PENGOLAHAN DATA****Pasal 7**

- (1) Hasil pengumpulan data yang telah dilakukan oleh tenaga surveyor dilakukan validasi oleh Dinas Sosial.

- (2) Data yang dilakukan validasi oleh Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. data pasif yang telah diidentifikasi dan/atau diverifikasi dan telah diserahkan oleh Kelurahan;
  - b. data aktif yang telah dimasukkan pada aplikasi e-pemutakhiran data oleh Kelurahan dan Perangkat Daerah
- (3) Apabila hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, maka akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada kelurahan atau perangkat daerah untuk dilengkapi.
- (4) Apabila hasil validasi data pasif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dinyatakan lengkap, maka akan dimasukkan pada aplikasi e-pemutakhiran data oleh Dinas Sosial.

### **Pasal 8**

- (1) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selanjutnya akan dilakukan pemeringkatan masyarakat berpenghasilan rendah oleh Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial melakukan pemeringkatan data aktif dan data pasif yang telah dimasukkan pada aplikasi e-pemutakhiran data dengan metode *Proxy Means Test* (PMT).
- (3) Pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga yang akan digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan intervensi.
- (4) Dinas Sosial dalam melakukan pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga ahli bidang statistika.

### **Pasal 9**

- (1) Metode *Proxy Means Test* (PMT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan model perhitungan *yhats* (estimasi konsumsi).
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menghasilkan *estimasi* konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah yang dikelompokkan dalam desil.

- (3) Hasil pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga dengan metode *Proxy Means Test* (PMT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebut dengan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Data masyarakat berpenghasilan rendah di tetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Walikota.
- (5) Data masyarakat berpenghasilan rendah yang belum tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (6) Data masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan penetapan Keputusan Walikota tentang Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada tahun berikutnya.

## **BAB V PEMANFAATAN DATA**

### **Pasal 10**

Dalam rangka penyusunan perencanaan anggaran dan kegiatan layanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, Badan Perencanaan Pembangunan bersama Perangkat Daerah wajib menggunakan data masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) untuk menentukan target sasaran program Pemerintah Daerah.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5), Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Surat Keterangan Miskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya menjadi sumber data masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.

## **BAB VI PELAPORAN DATA**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan intervensi kepada masyarakat berpenghasilan rendah wajib melaporkan hasil intervensi pada sistem aplikasi e-pemutakhiran data.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.



- (3) Terhadap pelaporan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dianalisa oleh Dinas Sosial.
- (4) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar penetapan data masyarakat berpenghasilan rendah setiap tahun.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 8 April 2019

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd.**

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 8 April 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd.**

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 18**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Ira Tursilowati SF. MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006